

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Bebi Nur Isnaini Zahrotus Zaen^{1*}, Nur Diana², Arista Fauzi Kartika Sari³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*E-mail Korespondensi: bebinur20@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect of taxation knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable on e-commerce users of MSMEs registered at the Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. This study uses a quantitative approach with a questionnaire as a research instrument. The sample used in this study was 100 respondents of MSME taxpayers using e-commerce with certain criteria. Data analysis in this study used moderated regression analysis using SmartPLS software version 3.2.9. The results obtained from testing the data in this study are only the variables of tax understanding and taxpayer awareness that have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, the tax sanction variable has no effect on MSME taxpayer compliance and the risk preference variable is unable to moderate the effect of tax knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. The results of this study are expected to be a development of science in implementing Compliance Theory in the field of Taxation. And the results of this study are also expected to be a medium of information in increasing the compliance of MSME taxpayers in paying their business tax payable.

Keywords: Tax knowledge, tax penalties, taxpayer awareness, taxpayer compliance, risk preferences

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia, dengan jumlah penduduk sebesar 275.122.131 jiwa (Biro Sensus AS, 2021), banyaknya jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik dengan kemampuan kewirausahaannya (Schumpter, 2017). Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM, dengan catatan menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% angkatan kerja (Ahdiat, 2022). Sektor perdagangan menempati urutan kedua dalam penyumbang penerimaan pajak dengan pangsa sebesar 23,8%, setelah sektor manufaktur sebesar 28,7%. Peningkatan penerimaan perpajakan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun berdampak positif terhadap pendapatan nasional. Namun kepatuhan pelaporan pajak tahunan wajib pajak hanya sebesar 84,07%. Pertumbuhan jumlah UMKM ini harus sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan pajak merupakan bentuk terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya (Susyanti & Dahlan, 2020). Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditentukan dari faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, lemahnya sanksi pajak serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak, yakni adanya risiko dalam pembayaran pajak. Faktor preferensi risiko ini dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap pengaruh kepatuhan Wajib Pajak (Yunia & Sudiarta, 2021).

Penerimaan pajak dari sektor perdagangan, terutama di sektor UMKM, memiliki dampak positif bagi perekonomian negara. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum maksimal, meskipun dalam realisasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak tahunannya telah mencapai rasio 84,07% dari target yang dipasang sebesar 80% dapat dilihat

sebanyak kurang lebih 15,93% Wajib Pajak belum melaporkan pajaknya, rasio kepatuhan tersebut dihitung dari perbandingan jumlah SPT yang diterima dalam satu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada awal tahun (Erlina, 2023). Adanya selisih antara Wajib Pajak yang melakukan pelaporan pajak dengan yang tidak melakukan pelaporan pajak, maka diadakan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta preferensi risiko sebagai moderasi dalam melaporkan pajak tahunan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
5. Untuk mengetahui bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
6. Untuk mengetahui bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
7. Untuk mengetahui bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance*)

Kepatuhan menurut Tyler (1990) ada dua perspektif utama tentang kepatuhan, yaitu perspektif yang dorongan karena kepentingan pribadi yang terkait dengan perilaku individu (instrumental) dan perspektif mengenai tanggapan terhadap moral yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (normatif). Kepatuhan dalam konteks kepatuhan Wajib Pajak mencakup dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal, dimana Wajib Pajak diharuskan mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan, dan kepatuhan material, dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan perpajakan (Rahayu, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti sikap tunduk seorang Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu (Yayuk et al., 2017). Sehingga kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang datang dari hati nurani dalam membayar ataupun melaporkan pajak atas dasar kebutuhan dalam pemenuhan hak sebagai warga negara agar manfaatnya dapat dirasakan di masa yang akan datang.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rizki (2015) Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, salah satunya dengan cara memberikan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, karena Wajib Pajak memiliki kecenderungan tidak patuh saat mereka tidak memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini dapat mempengaruhi sikap patuh seorang Wajib Pajak dalam menaati peraturan perpajakan.

Sanksi Pajak

Menurut Savitri & Musfialdy (2016) sanksi merupakan hukuman yang harus diterima oleh mereka yang melanggar peraturan, dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam

sanksi perpajakan, yakni sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan jika Wajib Pajak melakukan pelanggaran berupa denda dan sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara dan hukuman berupa penjara.

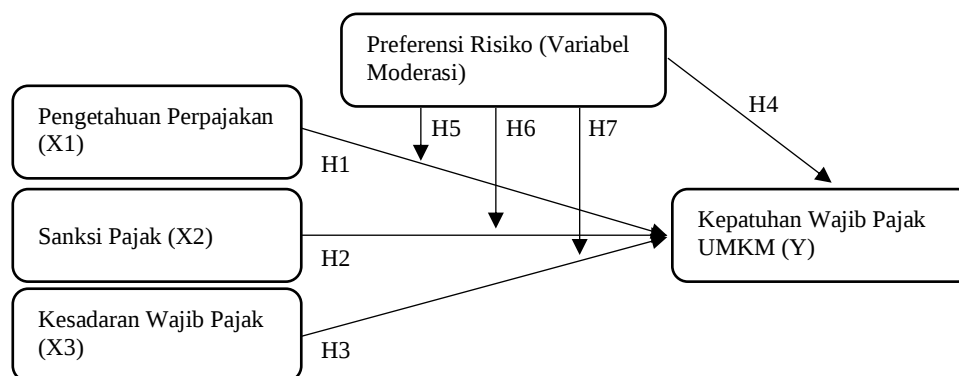
Kesadaran Wajib Pajak

Menurut penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022) kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana seorang Wajib Pajak mengetahui, memahami, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku secara sukarela dan jujur. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya, akan memiliki keyakinan penuh terhadap pentingnya membayar pajak dalam membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Preferensi Risiko

Menurut Safitri (2018) preferensi risiko merupakan keadaan seorang Wajib Pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan menjadi keputusan dalam tidak atau tetap membayar pajaknya. Dalam pengambilan risiko ini manusia cenderung bersikap netral atau menghindari ancaman risiko dengan faktor eksternal yang mana keputusan itu berpengaruh dalam merubah preferensi risiko seseorang (Waluyo & Purnami, 2022).

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H4: Preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H5: Preferensi risiko memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H6: Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H7: Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Datar

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan korelasi dengan pendekatan kuantitatif menggunakan alat uji statistik dalam pengujian hipotesisnya. Serta data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari membagikan kuesioner secara *online*.

Populasi

Penelitian ini hanya dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Sampel

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. UMKM dengan pendapatan tahunannya kurang dari Rp4.800.000.000 yang mana menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, dikenakan PPh Final sebesar 0,5%
3. UMKM yang dalam penjualannya dilakukan secara *online* melalui *e-commerce*, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	Mean	Minimum	Maximum	Standard Deviation	N
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	4.25	3.99	4.49	0.225	100
SANKSI PAJAK (X2)	1.93	1.81	2.13	0.139	100
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)	4.37	4.25	4.63	0.137	100
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	4.55	4.39	4.63	0.103	100
PREFERENSI RISIKO (Z)	1.98	1.85	2.09	0.088	100

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai minimum 3,99 dan nilai maksimum 4,49 yang telah dijawab oleh responden dengan nilai mean 4,25.
- b) Variabel sanksi pajak memperoleh nilai minimum 1,81 dan nilai maksimum 2,13 yang telah dijawab oleh responden dengan nilai mean 1,93.
- c) Variabel kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai minimum 4,25 dan nilai maksimum 4,63 yang telah dijawab oleh responden dengan nilai mean 4,37.
- d) Variabel kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai minimum 4,39 dan nilai maksimum 4,63 yang telah dijawab oleh responden dengan nilai mean 4,55.
- e) Variabel preferensi risiko memperoleh nilai minimum 1,85 dan nilai maksimum 2,09 yang telah dijawab oleh responden dengan nilai mean 1,98.

Hasil Penelitian

Uji Validitas *Convergent Validity*

4. Nilai *Outer Loading*

Tabel 2 Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
PENGETAHUAN PERPAJAKAN * PREFERENSI RISIKO	X1*Z	1.149
SANKSI PAJAK * PREFERENSI RISIKO	X2*Z	0.731
KESADARAN WAJIB PAJAK * PREFERENSI RISIKO	X3*Z	0.828
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	X1.1	0.714
	X1.2	0.735
	X1.3	0.782
	X1.4	0.828

Variabel	Indikator	Outer Loading
	X1.5	0.841
	X1.6	0.807
SANKSI PAJAK (X2)	X2.1	0.896
	X2.2	0.907
	X2.3	0.946
	X2.4	0.859
	X2.5	0.809
	X3.1	0.867
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)	X3.2	0.775
	X3.3	0.784
	X3.4	0.785
	X3.5	0.786
	X3.6	0.746
	Y1.1	0.783
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y1)	Y1.2	0.815
	Y1.3	0.813
	Y1.4	0.924
	Y1.5	0.733
	Y1.6	0.905
	Z1.1	0.814
PREFERENSI RISIKO (Z)	Z1.2	0.849
	Z1.3	0.852
	Z1.4	0.809
	Z1.5	0.806

5. Nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVE)

Tabel 3 Nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	Deskripsi
Pengetahuan Perpajakan	0.618	Valid
Sanksi Pajak	0.783	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.626	Valid
Preferensi Risiko	0.683	Valid
Pengetahuan Perpajakan * Preferensi Risiko	1.000	Valid
Sanksi Pajak * Preferensi Risiko	1.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak * Preferensi Risiko	1.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0.691	Valid

Dalam pengujian validitas *convergent validity* menunjukkan kekuatan korelasi antar indikator dan variabel laten penelitian dengan melihat nilai *outer loading* > 0,70 serta nilai AVE > 0,50 dalam pemenuhan kriteria validitas data dalam penelitian (Rahmad & Suhardi, 2019). Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa semua konstruk setiap item pernyataan dalam penelitian ini memenuhi nilai *outer loading* > 0,70 dan nilai AVE > 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Tabel 4 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Deskripsi
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	0.879	0.906	Reliable
SANKSI PAJAK	0.931	0.947	Reliable
KESADARAN WAJIB PAJAK	0.895	0.909	Reliable
PREFERENSI RISIKO	0.888	0.915	Reliable
PENGETAHUAN PERPAJAKAN * PREFERENSI RISIKO	1.000	1.000	Reliable
SANKSI PAJAK * PREFERENSI RISIKO	1.000	1.000	Reliable
KESADARAN WAJIB PAJAK * PREFERENSI RISIKO	1.000	1.000	Reliable
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.909	0.930	Reliable

Pada pengujian reliabilitas penelitian ini digunakan nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach's Alpha* pada suatu konstruk dan dapat dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,70 dan nilai *cronbach's alpha* > 0,70 untuk setiap konstruk dapat dikatakan reliabel dengan skala baik (Rahmad & Suhardi, 2019). Berdasarkan tabel pengujian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini adalah reliabel.

R-Square (R^2)

Tabel 5 Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.619	0.607

Berdasarkan tabel diatas nilai *Adjusted R-Square* sebesar 60,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 60,7%, sedangkan sisanya sebesar 39,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Menurut Chin (1998) nilai *R-Square* dalam model struktural penelitian ini dikatakan moderat dan baik.

F-Square (F^2)

Tabel 6 Nilai F-Square

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	BESARAN PENGARUH
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	0.157	Medium
SANKSI PAJAK (X2)	0.054	Small
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)	0.216	Medium
PREFERENSI RISIKO (Z)	0.129	Medium
X1*Z	0.032	Small
X2*Z	0.024	Small
X3*Z	0.026	Small

Uji *F-Square* untuk melihat pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan kategori moderat jika nilai *effect size* (F^2) < 0,15. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan preferensi risiko termasuk kedalam kategori pengaruh sedang (*medium*). Untuk variabel sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan * Preferensi Risiko, Sanksi Pajak * Preferensi Risiko dan Kesadaran Wajib Pajak * Preferensi Risiko termasuk kedalam kategori kecil (*small*).

Predictive Relevance (Q^2)

Tabel 7 Nilai Predictive Relevance

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	600.000	600.000	
SANKSI PAJAK (X2)	500.000	500.000	
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)	600.000	600.000	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	600.000	544.179	0.093
PREFERENSI RISIKO (Z)	400.000	400.000	
X1*Z	100.000	100.000	
X2*Z	100.000	100.000	
X3*Z	100.000	100.000	

Dalam menentukan seberapa baik *path model* dalam penelitian ini dapat memprediksi nilai-nilai data aslinya, maka nilai koefisien $Q^2 > 0$ (Setiawan, 2021). Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memiliki nilai Q^2 sebesar $0,093 > 0$, maka variabel independen memiliki relevansi prediksi untuk variabel dependen dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki kekuatan prediksi yang baik.

Uji Hipotesis

Path Coefficient

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Deskripsi
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.262	2.269	0.013	Diterima
SANKSI PAJAK (X2) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	-0.128	1.477	0.071	Ditolak
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.248	2.203	0.015	Diterima
PREFERENSI RISIKO (Z) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	-0.039	0.261	0.397	Ditolak
X1*Z -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.070	0.661	0.255	Ditolak
X2*Z -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.113	1.012	0.157	Ditolak
X3*Z -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	-0.194	1.066	0.144	Ditolak

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis *path coefficient* dengan nilai *t-statistics* $> 1,96$ (nilai *alpha* 5%) pengaruh positif dari suatu hubungan antar variabel, maka hipotesis dapat diterima dan nilai *P Values* $< 0,05$ menunjukkan signifikansi variabel. Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui hubungan antar variabel sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,262 dengan *t-statistic* sebesar 2,269 dan *P Values* $0,013 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai positif sehingga dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang positif. Maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang, akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini untuk variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sejalan dengan penelitian Rama (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,128 dengan *t-statistic* sebesar 1,477 dan *P Values* $0,071 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_2 ditolak dan H_0 diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa variabel sanksi pajak dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang negatif. Maka semakin tinggi sanksi pajak yang ditetapkan, maka Wajib Pajak semakin enggan dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajaknya.

Hasil penelitian ini untuk variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sejalan dengan penelitian Waluyo & Purnami (2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,248 dengan *t-statistic* sebesar 2,203 dan *P Values* $0,015 < 0,05$. Maka H_3 diterima dan H_0 ditolak, artinya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai positif sehingga dapat diartikan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang positif. Maka semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam melapor dan membayarkan pajak terhutang usahanya.

Hasil penelitian ini untuk variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sejalan dengan penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022) dengan hasil Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H4: Preferensi Risiko berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar -0,039 dengan *t-statistic* sebesar 0,261 dan *P Values* $0,397 > 0,05$. Maka H_4 ditolak dan H_0 diterima, artinya preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa variabel preferensi risiko dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan negatif. Dengan demikian, semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh setiap Wajib Pajak UMKM, maka Wajib Pajak semakin memilih menghindari risiko tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Risiko-risiko yang akan terjadi kepada Wajib Pajak UMKM meliputi risiko finansial, risiko kesehatan, risiko keselamatan, risiko sosial dan risiko pekerjaan tidak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Preferensi risiko ini merupakan kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau justru menghindari risiko tersebut.

Hasil penelitian ini untuk variabel preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak sejalan dengan penelitian Elsani & Tanno (2023) dengan hasil preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H5: Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, pengaruh preferensi risiko terhadap pengetahuan perpajakan dengan nilai koefisien sebesar 0,070 dengan *t-statistic* sebesar 0,661 dan *P Values*

0,255 > 0,05. Maka H_5 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel preferensi risiko dengan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai positif tetapi tidak signifikan, artinya variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

Hasil penelitian ini untuk variabel preferensi risiko dengan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sejalan dengan penelitian Waluyo & Purnami (2022) dengan terbukti bahwa preferensi risiko berpengaruh positif tidak signifikan atau berarti tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H6: Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian data, pengaruh preferensi risiko terhadap sanksi pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,113 dengan *t-statistic* sebesar 1,012 dan *P Values* 0,157 > 0,05. Maka H_6 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel preferensi risiko dengan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai koefisien bernilai positif tetapi tidak signifikan, artinya variabel preferensi risiko tidak mampu meningkatkan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang. Beratnya sanksi pajak membuat Wajib Pajak UMKM enggan melaporkan dan membayarkan pajak terutanganya, ditambah dengan risiko-risiko yang dirasa terlalu berat dan mengancam keberlangsungan usahanya para Wajib Pajak UMKM memilih untuk menghindari risiko tersebut dan tidak melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini untuk variabel preferensi risiko dengan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sejalan dengan penelitian Munhamir & Primasari (2022) dengan variabel preferensi risiko berpengaruh positif tidak signifikan atau dengan arti lain variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

H7: Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian data, pengaruh preferensi risiko terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar -0,194 dengan *t-statistic* sebesar 1,066 dan *P Values* 0,144 > 0,05. Maka H_7 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel preferensi risiko dengan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang. Artinya, adanya preferensi risiko ini tidak mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena kesadaran saja tidak cukup jika dihadapkan dengan risiko-risiko yang dirasa mengancam diri sendiri serta keberlanjutan usahanya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak dapat meningkatkan korelasi antara kesadaran dan keikhlasan yang tinggi dalam mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini untuk variabel preferensi risiko dengan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sejalan dengan penelitian Elsani & Tanno (2023) bahwa preferensi risiko berpengaruh positif tidak signifikan atau berarti variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* di Kota Malang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.

2. Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
4. Preferensi Risiko berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
5. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
7. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, sehingga sangat memungkinkan responden menjawab dengan acak dan tidak membaca keseluruhan pernyataan dengan teliti. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh peneliti.
2. Objek penelitian ini merupakan para pelaku UMKM di Kota Malang yang terdata di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini hanya pada pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib pajak dan preferensi risiko. Tentunya masih banyak kemungkinan-kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, agar informasi dalam penelitian lebih akurat dan memiliki kualitas yang lebih baik.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada para pelaku UMKM yang terdata di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang mana jangkauan responden terlalu luas dan banyak UMKM yang tidak memenuhi kriteria penelitian, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini ke Kantor Pelayanan Pajak di Kota Malang serta menambah faktor-faktor lain yang menjadi kemungkinan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan menggunakan variabel lain seperti sistem perpajakan serta sosialisasi perpajakan (Putri, 2021), dan pemanfaatan intensif pajak (Lalisu, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya? In *Databoks* (Issue September 2022, p. 2024). databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research* (Chapter Te). Lawrence Erlbaum Associates.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2021 DATA STATISTIK*. 187–217.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Erlina, S. f. (2023). Rasio Kepatuhan pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim kenaikan pada

2023. In *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- In'am Munhamir, A., & Savitri Primasari, N. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 583–594.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- S Hamid, R., & M Anwar, S. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian, Konsep Dasar dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8 Dalam Riset Bisnis* (Abrianto, S. Nurdianti, & A. Diniati R. (eds.)). PT Inkubator Penulis Indonesia (Institut Penulis Indonesia). www.institutpenulis.id
- Safitri, C. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa. *Jurnal Akuntansi Dharmaputra Semarang*, 1–25.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Schumpeter, J. (2017). *The Theory of Economic Development* (p. 320). id.wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Schumpeter
- Setiawan, S. (2021). ANALISA PARSIAL MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL Dengan Software SMART-PLS Versi 3. In *Smart Pls 3* (Edisi Ke 2).
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing. www.intranspublishing.com
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey The Law: Procedural Justice, Legitimacy, and Compliance*. Princeton University Press.
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Waluyo, W., & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, 8(3), 335–344. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>